

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya di Indonesia.

a. Sejarah Berdirinya BP4 di Indonesia

Lahirnya BP4 di Indonesia merupakan salah satu usaha pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mengenal lebih jauh dan mendalam organisasi BP4 ini, perlu dikemukakan sejarah pertubuhan pembentukan BP4 atau berdirinya BP4 di Indonesia, sebelumnya dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Kedua, banyaknya perkawinan di bawah umur. Ketiga, praktek poligami yang tidak sehat.¹

Hal inilah yang mendorong beberapa pejabat Depag (Departemen Agama) serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk organisasi penasehat perkawinan yang diharapkan dapat berperan sebagai dokter perkawinan bagi suami-istri yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya dan dapat mengurangi terhadap angka perceraian pada waktu itu dan seterusnya. Pada tanggal 4 April 1954,

¹ Depag RI, *Majalah Bulanan*, No.295 (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), hal. 8.

Kepala Kantor Urusan Agama Kota Praja Jakarta Raya N.S.N yang bernama Nasaruddin Latif, merintis cita-citanya dengan membentuk SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) pada Kantor Urusan Agama se Jakarta Raya. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1956, SPP dikembangkan lagi menjadi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Penceraian).²

Wadah ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan (Lembaga Sosial) yang bergerak dibidang usaha untuk mengurangi angka penceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerakan langkah BP4 semakin meluas ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya, Kediri, Lampung dan Kalimantan.

Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 13 Oktober 1954, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat, ARHASA (Abdul Rauf Hamid) juga mendirikan organisasi penasehat perkawinan yang sejenis dengan P-5. Organisasi tersebut dinamakan dengan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Penceraian), dan organisasi ini mendukung dari organisasi-organisasi kewanitaan dan pada pemuka masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.30 tahun 1997 kepanjangan BP4 di sempurnakan manjadi Badan Penasehat, Perselisihan, dan Penceraian. Kemudian, pada Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan

² Depag RI. *Majalah Bulanan* , No 235 (Jakarta: BP-4 Pusat, 1992), hal. 8.

penuh kepada Peradilan Agama. Sedangkan penasehat perkawinan di luar Peradilan Agama menjadi tugas BP4.

Setelah berhasilnya Munas (Musyawarah Nasional) ke XI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29-30 Juli 1998, maka BP4 yang semula singkatan dari Badan Penasehat, Perselisihan dan Penceraian diubah menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.³

b. Asas dan Tujuan BP4

1) Asas BP4

Untuk melakukan segala aktivitas organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam melakukan tugas, maka harus ada kesatuan perintah dari atasan ke bawahan, kesatuan pandangan, kesatuan arah, adanya pembahagian kerja dan kesatuan kepentingan, yaitu di bawah kepentingan umum untuk mencapai suatu tujuan bagi organisasi, maka BP4 yang merupakan suatu badan semi resmi pemerintah yang membantu sebahagian tugas Depag dalam penasehatan perkawinan dan penceraian dalam kehidupan rumah tangga harus mempunyai landasan yang kuat dan kokoh dalam menjalankan tugas organisasi.

Setiap organisasi yang secara formal diakui keberadaannya oleh Pemerintah harus berdasarkan pancasila, begitu juga dengan BP4 yang telah diakui kiprahnya dalam masyarakat. Dengan

³ Depag, RI, *Hasil Munas BP-4 ke XI* (Jakarta: BP-4 pusat, 1998), hal. 69.

demikian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia.

2) Tujuan BP4

Setiap organisasi baik organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, apalagi organisasi penasehatan perkawinan seperti BP4 yang merupakan badan yang semi resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengisi dan membantu sebagian tugas Departemen Agama. Adapun tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.⁴

c. Upaya dan Usaha BP4

Upaya dan Usaha yang dilakukan oleh BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana di atas adalah:

- 1) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;

⁴ Depag, RI, *Hasil Munas BP-4 ke XI* (Jakarta: BP-4 pusat, 1998), hal. 70.

- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga;
- 4) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 6) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
- 7) Menyelenggarakan kursus calon/ pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- 8) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- 9) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 10) Meningkatkan upaya memberdayakan ekonomi keluarga;

11) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵

d. Visi dan Misi BP4

Setiap organisasi baik di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat profesi biasanya mempunyai Visi dan Misi organisasi. Begitu pula dengan BP4. Adapun Visi dan Misi BP4 adalah sebagai berikut:

Visi BP4 adalah unggul dan terpercaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga;
- 2) Memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling;
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁶

2. Deskripsi Lokasi Penelitian di Jabatan Agama Islam Bagian Bintulu Sarawak Malaysia.

a. Sejarah JAIS (Jabatan Agama Islam Sarawak)

Berdasarkan data yang diperoleh, aktivitas dakwah Islamiah telah bermula sekitar kurun ke-16 di kawasan-kawasan persisiran

⁵ Depag RI, *Hasil Munas BP4 ke XIII* (Jakarta: BP-4 pusat, 2004), hal. 9-10.

⁶ Depag RI, *Hasil Munas BP4 ke XIII*, hal. 31-32.

negeri Sarawak. Apabila Sarawak diperintah oleh keluarga Brooke pada tahun 1842, urusan berkaitan dengan Islam dikendalikan oleh Datu-Datu (gelaran bagi kepala suatu puak) yang dilantik oleh kerajaan pada masa itu.

Pada 17 Disember 1954, kerajaan telah meluluskan satu perundangan dengan nama Majlis Islam (Incorporation) Ordinance Chapter 105. Dengan ordinan tersebut tertubuhlah "Council of Religion and Malay Customs" atau Majlis Islam dan Adat Melayu. Perkara yang berhubung dengan hal ehwal Islam di Negeri Sarawak diperintah secara langsung oleh Majlis Islam Sarawak.

Setelah Sarawak merdeka dalam Negara Malaysia, tugas dan tanggung jawab Majlis Islam Sarawak dalam mengendalikan urusan hal ehwal Islam di Sarawak semakin mencabar dan berat. Beberapa pindaan dan tambahan telah dilakukan kepada Ordinan Majlis Islam Sarawak tersebut yang memberi kuasa yang lebih luas kepada Majlis Islam. Dengan diperluaskan bidang kuasa ini, kerajaan merasa perlu Majlis Islam Sarawak menumpukan perhatiannya kepada soal-soal dasar yang berkaitan dengan Islam sahaja. Perlaksanaan dasar-dasar dan pentadbiran diserahkan kepada satu jabatan khusus yang bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Islam Sarawak.

Tertubuhnya Jabatan Agama Islam Sarawak pada 17 Ogos 1990 bertujuan untuk memperkemaskan lagi pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Sarawak. Perlaksanaan dasar dan pentadbiran Islam di

jalankan oleh Jabatan dan Majlis Islam Sarawak sebagai kuasa tertinggi mengenai Islam di Sarawak hanya menggubal dan meluluskan soal-soal yang berhubung dengan dasar. Jabatan Agama Islam Sarawak telah diperuntukkan Kepala No.49 oleh Setiausaha Kewangan Negeri.⁷

b. Bagian Kemajuan Keluarga Islam (BKKI)

Bagian Kemajuan Keluarga Islam merupakan salah satu bagian yang menjalankan fungsi utama (core business) di Jabatan Agama Islam Sarawak secara keseluruhannya. Memegang amanah untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 meliputi urusan perkawinan, perceraian dan ruju' orang Islam di Negeri Sarawak. Begitu juga dalam hal ehwal pembangunan keluarga Islam dan pembangunan sosial masyarakat Islam.

Bagian ini dikendalikan oleh seorang Ketua Penolong Pengarah (KPP) dan dioperasikan oleh 10 orang kakitangan yang dibahagikan kepada tiga (3) unit utama, yaitu :

1. Unit Nikah, Cerai dan Ruju' (NCR), dan
2. Unit Pusat Pembangunan Keluarga Islam (PPKI)
3. Unit khidmat nasehat & Konseling

⁷Jabatan Agama Islam Sarawak, (http://www.jais.sarawak.gov.my/modules/web/page.php?id=48&menu_id=0&sub_id=91, diakses Mei 2014) .

c. Visi dan Misi BKKI

1. Visi BKKI

Visi BKKI tidak jauh beda dengan visi BP4 di Indonesia. Visi BKKI adalah ke arah pembentukan keluarga bahagia dan cemerlang.

2. Misi BKKI

Bagian Kemajuan Keluarga Islam komited untuk mencapai visi pembentukan keluarga cemerlang melalui perkhidmatan berkualiti, pendidikan kekeluargaan dan program-program yang berkesan.

3. Fungsi Asas BKKI

Setiap bagian yang membantu menjalankan tugas hal ehwal Islam Negeri Sarawak di bawah Jabatan Agama Islam Sarawak memiliki fungsi masing-masing. Antara fungsi asas Bagian Kemajuan Keluarga Islam di Sarawak adalah:

- a) Mengurus Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.
- b) Mengendalikan urusan permohonan perkawinan, pendaftaran perkawinan, pendaftaran perceraian, permohonan ruju' dan pendaftaran ruju'.
- c) Mengendalikan Kursus Pra Perkawinan, Wawancara Nikah, Akad Nikah dan Lafaz Ruju'.

- d) Mengurus perlantikan dan pentauliahan Pendaftar, Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar (Jurunikah) Perkawinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam di Negeri Sarawak.
- e) Mengendalikan Pusat Pembangunan Keluarga Islam dan Pusat Pembangunan Sosial.
- f) Menganjurkan program atau aktivitas berhubung kekeluargaan Islam.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Konseling Pranikah yang Dilakukan BP4 di KEMENAG Kota Surabaya Indonesia.

Konseling pranikah atau lebih dikenali dengan Suscantin ini adalah kependekan dari Kursus Calon Pengantin, sejatinya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BP4 di KEMENAG Kota Surabaya dengan lebih mudah, maka peneliti telah memecahkan beberapa data ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Narasumber Kursus Calon Pengantin (suscantintin)

Penentuan narasumber dilakukan setelah menetapkan materi yang sesuai yang akan disampaikan kepada calon pengantin dalam suscantin. Narasumber yang memberikan materi suscantin terdiri dari

konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan. Selanjutnya BP4 akan mendatangkan seorang yang ahli di bidang keluarga di mahkamah dan dokter untuk memberikan pemahaman bagi setiap materi suscantin. Tugas BP4 sendiri adalah sebagai penitia atau administratif.

b. Syarat Administrasi Suscantin

Setiap calon pengantin yang akan diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan pasca pernikahan dan sesudah pernikahan hendaklah benar-benar telah menetapkan tanggal untuk menikah terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri di KUA (Kantor Urusan Agama) yang berdekatan. Biaya pencatatan nikah akan dikenakan kepada calon pengantin dengan bayaran Rp 30.000. Setelah itu barulah *Rofa'* (pemeriksaan) dilakukan untuk memeriksa status laki-laki dan perempuan tersebut.

Sebelum 10 hari menikah, calon pengantin akan diminta untuk menghadap kembali ke KUA. Calon pengantin tersebut akan diberikan tausiyah atau sedikit pemahaman seputar kehidupan berumah tangga. Tetapi tidak semua calon pengantin ingin menghadirkan diri ketika diminta menghadap kembali ke KUA bagi tujuan mendapatkan sedikit tausiyah tersebut dengan alasan sibuk dan tidak ada waktu yang sesuai.

Jika minggu tersebut akan diadakan suscantin oleh BP4, maka pihak KUA di setiap kecamatan akan menghantarkan beberapa nama

calon pengantin kepada BP4. Calon pengantin akan dipanggil untuk mengikuti undangan suscantin.⁸

c. Proses Konseling (Suscantin)

Program suscantin yang dianjurkan oleh BP4 ini merupakan salah satu kebijakan Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dasar hukum penyelenggaraan Suscantin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009. Walaupun dasar hukum telah ditetapkan, warga Indonesia masih diberi pilihan sama ada mahu mengikuti kursus calon pengantin tersebut atau tidak.

Suscanting dilaksanakan dalam dua bentuk tingkat, yaitu tingkat kota dan tingkat kecamatan. Suscantin yang dilaksanakan dalam tingkat kota seperti KEMENAG Kota Surabaya ini berbentuk workshop dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Semua peserta suscantin yang mendaftar nikah di KUA yang berada di tiap kecamatan akan ditempatkan pada sebuah ruangan tertentu bagi diberikan pemahaman mengenai persiapan pasca nikah dan selepas nikah berdasarkan materi yang telah disiapkan oleh narasumber yang diundang. Tidak semua calon pengantin dapat mengikuti suscantin yang diselenggarakan oleh KEMENAG, mereka dipilih dan

⁸ Hasil wawancara bersama Pak Rahman (KUA), 4 Juni 2014.

bergantung juga dari anggaran negara. Suscantin yang diselenggarakan oleh BP4 ini tidak hanya dilakukan di KEMENAG, tapi juga dilaksanakan di tempat lain. Tingkat yang kedua adalah dari tingkat kecamatan. Kota Surabaya memiliki 31 buah kecamatan dan dari 31 buah kecamatan tersebut memiliki 31 KUA. Oleh karena suscantin hanya dilakukan sekali dalam satu tahun oleh BP4 di KEMENAG, ditambah dengan bantuan dana dari pemerintah yang tidak cukup karena menampung program-program lain yang dianjurkan KEMENAG untuk masyarakat Indonesia bagi setiap kota. Menyadari hal tersebut bahwa masyarakat tidak dapat bergantung sepenuhnya dengan KEMENAG untuk memberikan bimbingan bagi calon pengantin, maka bantuan dari KUA setiap kecamatan sangatlah diperlukan.⁹

Kantor Urusan Agama Islam (KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat. KUA bersentuhan langsung dengan pelbagai masalah di masyarakat.¹⁰ Setelah calon pengantin mendaftarkan diri di KUA untuk menikah, calon pengantin tersebut akan diberi *Rofa'* yaitu pemeriksaan bagi mengetahui status pasangan supaya tidak terjadi kawin sesama saudara kandung, kawin dengan bukan seagama, dan lain-lain yang boleh menyebabkan pernikahan tersebut batal. *Rofa'* dilakukan secara *face to face* antara pegawai pencatat nikah dengan

⁹ Hasil wawancara bersama Pak Aman (BP4), 13 Mei 2014.

¹⁰ BP4, *Majalah Bulanan Perkawinan & Keluarga: Bangunlah Bangsa dengan Membangun Keluarga* (Jakarta: KEMENAG, 2013), hal. 8.

wali dan calon pengantin. 10 hari sebelum menikah setelah di *Rofa'*, calon pengantin akan diberi tausiyah atau bimbingan seputar kehidupan berumah tangga sama seperti memberi materi suscantin, cuma bimbingan tersebut dilakukan untuk satu pasang calon pengantin bukan berkelompok seperti suscantin yang dilakukan oleh BP4 di KEMENAG.¹¹

Oleh karena BP4 dan KUA tidak dapat memberikan layanan bimbingan yang cukup maka Kementerian Agama menerbitkan sebuah buku panduan yang akan diberikan kepada calon pengantin yaitu “Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia”. Dengan adanya buku panduan tersebut, diharapkan calon pengantin dapat mandiri dalam mengharungi kehidupan berumah tangga. Salah satu upaya dan usaha BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga yang dijual dengan harga Rp 9.000 yang diterbitkan pada setiap bulan.¹²

Ada 2 bentuk suscantin yang akan diberikan oleh BP4 di KEMENAG Kota Surabaya Indonesia, yaitu pertama; kursus khas buat calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah, dan kedua; adalah kursus untuk Remaja Usia Pranikah yang diadakan khas buat remaja usia pranikah. Kursus Remaja Usia Pranikah berbentuk workshop yang dilakukan di sekolah menengah atas dan juga pondok,

¹¹ Hasil wawancara bersama Ibu Ninis (KUA), 14 Mei 2014.

¹² Wawancara bersama Pak Aman, 13 Mei 2014.

ia merupakan salah satu kebijakan Kementerian Agama untuk memberikan informasi dan pembekalan awal bagi remaja baik laki-laki maupun perempuan supaya memahami tentang persiapan sebelum berumah tangga dan selepas berumah tangga.

Dalam usaha memberi bimbingan dan pemahaman kepada calon pengantin, KEMENAG Kota Surabaya melalui BP4 telah menyediakan beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber jemputan. Antara materi-materi yang disediakan oleh KEMENAG Masjid Agung ini, antaranya:

1) Undang-undang Perkawinan

Pemahaman dan informasi tentang Undang-undang Perkawinan diberikan kepada calon pengantin supaya masing-masing pasangan suami dan istri tahu hak-hak mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Seorang istri mengetahui bahwa ia mempunyai hak yang sama seperti seorang suami, masing-masing ada hak untuk menggugah cerai, contohnya jika seorang istri tersebut tidak sependapat dengan suaminya, lalu ia disakiti maka seorang istri tersebut berhak untuk membela diri di makhamah.

2) Hukum Munakahat

Calon pengantin dibekali dengan pemahaman mengenai syariat Islam, tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri,

membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri, dan lain-lain.

3) Psikologi Perkawinan

Jika pada mata diklat Kelompok Dasar, akan diisi oleh materi-materi yang berkaitan dengan aspek legal / peraturan / perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kehidupan perkawinan, maka pada Kelompok Inti akan diisi oleh materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan itu sendiri dalam kesehariannya.

Kelompok Inti inilah yang akan berisi materi-materi yang patut diketahui dan dipahami oleh individu yang akan terikat dalam perkawinan. Kandungan materi berdampak langsung pada kelanggengan, keharmonisan kehidupan perkawinan pasangan suami istri. Hal ini disebabkan karena materi dalam kelompok inti lebih bersifat aplikasi kehidupan sehari-hari dalam perannya sebagai seorang suami dan seorang istri, maupun ayah atau ibu dalam satu kesatuan yang disebut rumah tangga.

4) Kesehatan Reproduksi

Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam

segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.

Praktiknya, suscantin diselenggarakan dengan durasi 24 jam yaitu satu hari dalam setahun, maka dari itu diharapkan dapat memberi bimbingan semaksimal mungkin. Tanggal praktik suscantin juga belum ditetapkan oleh KEMENAG Kota Surabaya.

Oleh karena bantuan dana dari pemerintah tidak cukup karena menampung program-program KEMENAG yang lain, dan juga pihak BP4 dan KUA tidak boleh meminta uang administrasi lebih dari yang telah ditetapkan yaitu Rp 30.000, maka setiap calon pengantin yang mengikuti suscantin tidak diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti suscantin dikarenakan masalah tersebut.¹³

2. Deskripsi Konseling Pranikah yang dilakukan BKKI di JAIS Bagian Bintulu di Malaysia.

a. Penceramah Kursus Pra Perkawinan

Bagi masyarakat Islam, Kursus Pra Perkawinan yang dihadiri sebelum mendirikan rumah tangga biasanya dilaksanakan oleh Jabatan Agama tempat masing-masing atau dilaksanakan oleh badan-badan swasta yang telah diberi tauliah atau ditunjuk oleh Jabatan Agama. Penceramah dari JAIS sendiri adalah dari golongan ustaz dan ustazah yang bekerja di bagian Kemajuan Keluarga Islam (BKKI). Ustaz dan

¹³ Wawancara bersama Pak Aman, 2 Juni 2014.

ustazah ini merupakan lulusan dari pesantren dan madrasah di Malaysia. Selain itu, pihak JAIS juga akan mendatangkan seorang praktisi yang ahli di bidang keluarga yang bekerja mahkamah untuk memberi informasi tentang pembubaran perkawinan dan juga mendatangkan seorang dokter untuk memberikan informasi mengenai pengurusan kesehatan.

Kepala JAIS bagian Bintulu yang bernama Syed Harold Salleh Bin Wan Muhammad juga pernah memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang mengikuti kursus Pra Perkawinan. Beliau merupakan lulusan strata satu dari jurusan syariah di Negara Jordan, dan baru menjabat jabatan sebagai kepala Jabatan Agama Islam Bagian Bintulu Sarawak pada dua tahun yang lepas.¹⁴

b. Syarat Administrasi Kursus Pra Perkawinan

Peserta calon pengantin yang ingin mengikuti kursus Pra Perkawinan di Sarawak hanya perlu mengisi beberapa formulir permohonan pendaftaran dengan cara *online* di laman situs *e-munakahat.sarawak.gov.my* yang baru saja di terbitkan oleh JAIS pada tahun 2014 ini. JAIS tidak lagi menggunakan sistem borang bertulis untuk pendaftaran Kursus Pra Perkawinan, ini adalah untuk mempermudah proses administrasi. Antara formulir yang perlu diisi oleh pemohon adalah KTP / lain-lain pengenalan diri, nama pemohon, gelaran (nama alias), agama asal, tarikh lahir, umur, jantina,

¹⁴ Hasil wawancara bersama Ustaz Syed Harold Salleh, 8 Mei 2014.

warganegara, alamat (tempat tinggal, surat menyurat, tempat kerja), pendidikan tertinggi, pekerjaan, dan alamat email.

Setelah pemohon selesai mendaftar, pemohon akan mendapat surat tawaran (surat undangan) langsung dari JAIS pada hari yang sama. Bayaran RM50 (bersamaan RP150.00) akan dikenakan kepada pemohon bagi proses penyediaan buku modul (buku panduan), sertifikat kursus Pra Perkahwinan, makan dan minum, dan lain-lain.

Sertifikat Kursus Pra Perkahwinan wajib diberikan oleh JAIS kepada setiap peserta calon pengantin sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti Kursus Pra Perkawinan.

c. Proses Konseling Kursus Pra Perkawinan

Di Malaysia terdapat 2 jenis kursus Pra perkawinan yang diperkenalkan kepada semua warganegara. Bagi masyarakat Islam, Kursus Pra Perkawinan diwajibkan bagi pasangan yang ingin berumah tangga, wajib yang dimaksudkan bukan wajib dalam hukum Islam tapi wajib dari segi hukum pemerintahan negara karena Agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia, tapi lain halnya di negeri Sarawak. Oleh karena Sarawak memiliki tanah yang luas dan sebagiannya belum dieksploitasi jika di bandingkan semenanjung Malaysia yang terkenal lebih maju daripada Sarawak, banyak dari warga Sarawak yang masih menetap di kawasan pedalaman jauh dari kota. Masyarakat yang beragama Islam di semenanjung Malaysia lebih banyak jika dibandingkan dengan Sarawak yang mayoritas

warganya adalah orang cina yang beragama kristiani dan budha. Bintulu merupakan salah satu kota yang ada di Sarawak. Maka dari itu, JAIS mengambil keputusan untuk tidak mewajibkan masyarakat Islam di Sarawak untuk mengikuti Kursus Pra perkawinan karena tidak ingin membebani masyarakatnya yang tinggal jauh dari kota tetapi mereka tetap wajib untuk melakukan temu duga (wawancara) bagi calon pengantin dan ini dilakukan bila-bila masa sebelum calon pengantin tersebut menikah. Walaupun demikian, JAIS tetap mengalakkan warga Sarawak untuk mengikuti Kursus Pra Perkawinan.¹⁵ Bagi masyarakat bukan Islam pula, ianya boleh dibuat pilihan menghadiri Kursus Pasca Perkawinan atau tidak perlu.

Konseling Pranikah atau di Malaysia lebih dikenali dengan Kursus Pra Perkawinan ini bukan hanya dihadiri oleh pasangan calon pengantin sahaja tetapi memberi kebebasan kepada semua orang Islam untuk mengikuti kursus tersebut walaupun mereka belum mempunyai pasangan dan belum berkeinginan untuk menikah. Konseling ini selalunya dilakukan secara berkelompok di dalam satu ruangan yang akan di isi oleh ustaz dan ustazah di JAIS yang telah diberi tauliah / ditunjuk oleh Jabatan Agama. Bagi pasangan yang tidak mengikuti Kursus Pra Perkawinan wajib untuk mengikuti temu duga

¹⁵ Hasil wawancara bersama Ustaz Wan Sulaiman, 7 Mei 2014.

(wawancara) bagi calon pengantin yang hanya dihadiri oleh satu pasangan sahaja, bukan berkelompok.¹⁶

Materi-materi yang disampaikan hendaklah hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menuju alam rumah tangga dan masa depan keluarga tersebut untuk mewujudkan visi JAIS yaitu keluarga yang bahagia dan cemerlang. Materi bagi kursus ini telah ditentukan oleh Jabatan Agama dan para peserta akan dibekalkan dengan modul Kursus Pra Perkahwinan Islam (buku panduan) dari Jabatan Agama. Antara judul-judul yang disampaikan adalah:

- 1) Aqidah,
- 2) Ibadah,
- 3) Akhlak,
- 4) Munakahat,
- 5) Pengurusan Sumber dan Kewangan,
- 6) Prosedur Perkawinan,
- 7) Pengurusan Kesehatan,
- 8) Komunikasi,
- 9) Hubungan dalam Keluarga,
- 10) Runding Cara dan Khidmat Nasehat,
- 11) Strees dan Konflik,
- 12) Pembubaran Perkawinan.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara bersama Ustazah Sofiana, 8 Mei 2014.

¹⁷ Pejabat Agama Islam Bahagian Bintulu, *Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan* (Bintulu: JAIS).

Materi yang berhubungan dengan aqidah, ibadah dan akhlak merupakan judul yang dititik beratkan, maka dari itu ia merupakan judul yang pertama-tama sekali disampaikan buat calon pengantin.

- 1) Aqidah, adalah kepercayaan dan tingkah laku yang diperlihatkan oleh individu muslim melalui ucapan serta membenarkan dengan hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Peranan Aqidah dalam rumah tangga juga banyak yaitu merupakan benteng dalam menghadapi masalah, membina pergaulan yang baik di antara suami dan istri, asas bagi pengurusan keluarga, mewujudkan sikap tanggung jawab ke dalam diri setiap ahli keluarga, sentiasa semangat dalam berusaha ke arah kebaikan, serta memupuk diri dan keluarga untuk sentiasa bersyukur dan *qanaah* (merasa cukup) dengan apa yang ada.
- 2) Ibadah, merupakan suatu pengabdian kita yang dilakukan dengan cara tulus dan merendahkan diri kita, dilakukan dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah SWT menurut cara yang ditentukan oleh syarak. Hal tersebut bila dilakukan maka akan berdampak kepada diri dan keluarga, diantaranya rumah tangga dirahmati Allah SWT, terbina hubungan kasih sayang diantara sesama ahli keluarga, memperoleh ketenangan rohani, terhindar daripada melakukan maksiat, terbina disiplin yang tinggi dan akhlak yang mulia, serta menjadikan keluarga sehat dan bahagia.

3) Akhlak pula adalah budi pekerti, tingkah laku suami istri yang berteraskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akhlak terpuji yang dipertontonkan oleh kedua orang tua terhadap anak akan berdampak positif dan tertular kepada anak tersebut, dengan ini maka akan lahir masyarakat yang berakhlak mulia menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah hasil daripada didikan keluarga yang *sakinah*.

Soalan yang akan diberikan bagi pasangan calon pengantin yang hanya melakukan wawancara sahaja juga telah ditetapkan oleh JAIS. Soalan tersebut adalah soalan-soalan asas bagi orang yang beragama Islam, yaitu:

- 1) Lafaz dan arti Syahadah
- 2) Bacaan Surat Al-Fatihah
- 3) Bacaan Do'a Qunut
- 4) Bacaan Tahyat awal dan Tahyat Akhir
- 5) Rukun Wudhu
- 6) Rukun Solat
- 7) Sebab-sebab yang mewajibkan mandi
- 8) Jenis bagian air
- 9) Jenis Najis
- 10) Perkara yang membatalkan wudhu
- 11) Perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadass besar
- 12) Sifat-sifat Allah / Rasul

- 13) Rukun Iman / Islam
- 14) Rukun Nikah
- 15) Tanggung jawab suami / istri
- 16) Tujuan Nikah
- 17) Bacaan Surah
- 18) Niat mandi Wajib
- 19) Soalan Tambahan

Jika calon pengantin tersebut tidak dapat menjawab soalan di atas dengan benar maka digalakkan mengulangi temu duga (wawancara) atau menghadiri Kursus Pra Perkawinan yang diadakan oleh JAIS.

Materi dan wawancara bagi kursus ini telah ditentukan oleh Jabatan Agama dan para peserta akan dibekalkan dengan modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (buku panduan) dari Jabatan Agama.

Praktiknya, konseling pranikah (Kursus Pra Perkawinan) di Bintulu ini diselenggarakan dalam 2 hari setiap satu bulan dengan durasi 1 jam bagi setiap judul yang akan disampaikan oleh penceramah. Berikut adalah jadwal Kursus Pra Perkawinan di Bintulu Sarawak pada tahun 2014:

Tabel 3.1:
Jadwal Kursus Pra Perkawinan Pejabat Agama Islam Bagian Bintulu Sarawak Malaysia¹⁸

Bulan	Tarikh (tanggal)	Siri (Nomer)	Tempat
Januari	28-29 2014	1	Kamar seminar, Bhg. Pejabat Agama Islam & Mahkamah Syariah Bintulu
Februari	25&26 2014	2	
Mac	19&20 2014	3	
April	22&23 2014	4	
Mei	20&21 2014	5	
Jun	10&11 2014	6	
Jun	25&16 2014	7	
Agustus	20&21 2014	8	
September	17&18 2014	9	
Oktober	22&23 2014	10	
Nopember	19&20 2014	11	
Disember	16&17 2014	12	

Jika diperhatikan tabel di atas, kita akan mendapati bahwa jadwal kursus Pra Perkawinan di Bintulu pada bulan Juli tidak ada. Ini karena pada bulan tersebut merupakan bulan yang di mana semua umat Muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Jumlah peserta yang paling banyak selama mengikuti Kursus Pra Perkawinan di JAIS bagian Bintulu sebulan yang lalu adalah sebanyak 80 orang peserta. JAIS bagian Bintulu juga akan mengadakan Kursus Pra Perkawinan di luar jika ada permintaan

¹⁸ Hasil dokumentasi di JAIS, 8 Mei 2014.

daripada orang awam atau staf kerja seperti di rumah calon pengantin atau institusi-institusi lain.¹⁹

3. Deskripsi Persamaan dan Perbedaan Konseling Pranikah yang dilakukan KEMENAG Kota Surabaya di Indonesia dengan JAIS Bagian Bintulu di Malaysia.

Negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menitik beratkan soal kerukunan dalam sebuah keluarga walaupun kedua negara tersebut memiliki perbedaan dari segi hukum perundangan negara. Kedua-dua negara tersebut telah mewujudkan suatu badan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dalam masyarakatnya dengan memberikan pemahaman melalui kursus bagi calon pengantin (konseling pranikah).

Setelah peneliti membentangkan hasil data yang diperoleh melalui observasi, dan wawancara bersama konselor (penceramah dan petugas) di KUA Wonocolo Kota Surabaya, BP4 KEMENAG Kota Surabaya, dan juga JAIS Bagian Bintulu Malaysia. Terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam konseling pranikah bagi calon pengantin yang diberikan oleh BP4 KEMENAG Kota Surabaya Indonesia dengan JAIS Bagian Bintulu Malaysia.

a. Persamaan

Persamaan konseling pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan di KEMENAG Masjid Agung Kota Surabaya Indonesia

¹⁹ Hasil wawancara bersama Ustazah Maslina, 8 Mei 2014

dengan JAIS Bagian Bintulu Malaysia dibahagikan kepada dua bagian, yaitu:

1) Syarat Konselor (penceramah / narasumber)

Ada persamaan antara KEMENAG Kota Surabaya Indonesia dengan JAIS Bagian Bintulu Malaysia dalam menetapkan syarat bagi pemateri, yaitu mendatangkan penceramah atau narasumber jemputan seperti pratisi yang ahli di bidang keluarga di mahkamah dan juga dokter bagi memberikan materi undang-undang perkawinan, psikologi perkawinan dan kesehatan reproduksi di KEMENAG Kota Surabaya. Manakala bagi JAIS Bagian Bintulu adalah materi yang berjudul pengurusan kesehatan dan pembubaran perkawinan.

2) Syarat Administrasi

Calon pengantin yang ingin mengikuti suscantin di KEMENAG Kota Surabaya dan Kursus Pra Perkawinan di JAIS Bagian Bintulu haruslah mendaftarkan diri terlebih dahulu.

3) Proses Konseling (Suscantin dan Kursus Pra Perkawinan)

Masing-masing dari Negara Indonesia dan Negara Malaysia memiliki tujuan yang sama ketika melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan

dan pemahaman mengenai persiapan bagi menjejaki alam rumah tangga.

Kursus suscantin tidak diwajibkan di Indonesia sama halnya kursus Pra Perkawinan di Sarawak Malaysia. Calon pengantin diberi pilihan untuk mengikuti kursus tersebut atau tidak. Walaupun suscantin di Indonesia dan Kursus Pra Perkawinan di Sarawak Malaysia tidak wajib, Kementerian Agama dan Majlis Islam Sarawak memiliki kebijakan lain dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin yaitu dengan memberikan buku panduan. Buku panduan yang berjudul 'Tuntunan Rumah Tangga Bahagia' akan diberikan saat *Rofa*' dilakukan di KUA Indonesia. JAIS di Malaysia pula akan melakukan temu duga (wawancara) dengan calon pengantin yang tidak dapat mengikuti Kursus Pra Perkawinan. Tetapi jika calon pengantin gagal menjawab setiap soalan dalam wawancara tersebut, mereka dianjurkan untuk tetap mengikuti Kursus Pra Perkawinan. Jika calon pengantin mengikuti kursus tersebut, mereka akan dibekalkan dengan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan (buku panduan).

Konseling pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 KEMENAG Kota Surabaya di Negara Indonesia dan JAIS Bagian Bintulu di Negara Malaysia tersebut dilakukan secara berkelompok, yaitu semua peserta calon pengantin akan

ditempatkan pada sebuah ruangan khas untuk diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang persiapan pasca pernikahan dan masa depan keluarga . Hanya saja, jika calon pengantin tidak mengikuti suscantin di KEMENAG, mereka akan diberikan tauiyah oleh salah satu petugas atau kepala KUA. Sama halnya dengan calon pengantin yang tidak dapat mengikuti Kursus Pra Perkawinan di JAIS, mereka akan diwawancarai oleh ustaz dibagian Kemajuan Keluarga Islam, dan masing-masing konseling ini dilakukan hanya untuk satu pasang calon pengantin sahaja dan tidak berkelompok.

Sebagian dari materi yang disampaikan oleh narasumber suscantin di KEMENAG Kota Surabaya dan penceramah dari JAIS tidak jauh berbeda. Ada beberapa materi yang sama yaitu hukum munakahat dan kesehatan reproduksi.

b. Perbedaan

Tidak semua konseling pranikah (suscantin / Kursus Pra Perkawinan) yang dilakukan di KEMENAG Kota Surabaya Indonesia dan JAIS Bagian Bintulu Malaysia memiliki persamaan. Terdapat juga perbedaan antara konseling pranikah yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Perbedaan ini dibahagikan juga kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Syarat narasumber / penceramah

Narasumber yang didatangkan oleh BP4 di KEMENAG Kota Surabaya sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan. Mereka adalah praktisi yang ahli di bidang keluarga yaitu dari mahkamah dan dokter yang didatangkan dari luar instansi. BP4 di KEMENAG pula hanya sebagai penitia (administratif).

Manakala penceramah yang memberi beberapa materi tertentu dalam Kursus Pra Perkawinan adalah dari kalangan ustaz dan ustazah yang merupakan petugas dari JAIS sendiri. Selain itu juga, JAIS akan mendatangkan penceramah dari luar instansi yaitu praktisi yang ahli di bidang keluarga dari mahkamah dan dokter.

2) Syarat Administrasi suscantin / Kursus Pra Perkawinan

- a) Setiap calon pengantin yang ingin mengikuti suscantin di KEMENAG Kota Surabaya atau di KUA terlebih dahulu harus mendaftarkan diri untuk menikah dan menetapkan tanggal menikah di KUA. Manakala di JAIS Bagian Bintulu pula, masyarakat bebas mendaftarkan diri untuk mengikuti Kursus Pra Perkawinan baik pasangan yang mahu menikah maupun pasangan yang belum berkeinginan untuk menikah. Bagi peserta yang belum mempunyai pasangan juga boleh mengikuti Kursus Pra Perkawinan tersebut.

- b) Cara pendaftaran bagi mengikuti suscantin di KEMENAG Kota Surabaya atau di KUA masih menggunakan sistem borang bertulis. Manakala di JAIS Bagian Bintulu pula telah menukarkan cara mendaftar untuk Kursus Pra Perkawinan mulai tahun 2014 yaitu dengan cara mendaftar *online* di laman situs *e-munakahat.sarawak.gov.my*.
 - c) Calon pengantin akan dikenakan iuran sebanyak Rp 30.000 hanya untuk mencatatkan nikah di KUA. Tausiyah (Suscantin) akan dilakukan oleh petugas atau kepala KUA sendiri. KEMENAG Kota Surabaya pula akan mengadakan suscantin tanpa meminta iuran lagi daripada calon pengantin. Manakala iuran pendaftaran untuk mengikuti Kursus Pra Perkawinan di JAIS Bagian Bintulu sahaja adalah sebanyak RM 50.00 (Rp 150.000) tidak termasuk iuran mendaftar nikah.
- 3) Proses konseling pranikah (suscantin / Kursus Pra Perkawinan)
- a) Suscantin dilakukan dalam dua bentuk tingkat yaitu tingkat kota, seperti Kantor Kementerian Kota Surabaya dan tingkat kecamatan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Manakala JAIS hanya mengadakan Kursus Pra Perkawinan pada satu tingkat sahaja yaitu tingkat kota seperti JAIS Bagian (kota) Bintulu.

- b) Tidak semua calon pengantin dapat mengikuti suscantin di KEMENAG karena masalah dana dan waktu, tapi dengan kebijakan KEMENAG untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendapatkan bantuan dari KUA Kecamatan untuk memberikan tausiyah (suscantin) secara pribadi kepada satu pasang calon pengantin. Manakala di JAIS pula, calon pengantin yang tidak dapat mengikuti Kursus Pra Perkawinan wajib mengikuti temu duga (wawancara). Jika gagal menjawab soalan wawancara, tetap mengikuti Kursus Pra Perkawinan yang dianjurkan oleh JAIS.
- c) Salah satu kebijakan KEMENAG Kota Surabaya yang lain adalah dengan menerbitkan majalah perkawinan setiap bulan dengan harga Rp 9.000 satu buku. Manakala di JAIS Bagian Bintulu hanya menerbitkan Buletin JAIS yang berisi segala kegiatan yang telah dilakukan oleh JAIS dan masyarakat boleh mendapatkannya secara gratis.
- d) KEMENAG Kota Surabaya mengadakan dua bentuk Suscantin yaitu kursus khas untuk calon pengantin yang mahu menikah dan kursus khas untuk Remaja Usia Pranikah. Manakala JAIS hanya mengadakan satu bentuk kursus bagi semua peserta baik yang memang mahu menikah atau yang belum mahu menikah. Mereka di

tempatkan dalam sebuah ruangan Kursus Pra Perkawinan yang sama.

- e) Waktu pelaksanaan suscantin di KEMENAG Kota Surabaya adalah dalam durasi 24 jam 1 hari dalam setahun. Dengan ini suscantin akan dilakukan semaksimal dan sesingkat mungkin. Tanggal suscantin pula tidak ditetapkan. Manakala waktu pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan di JAIS Bagian Bintulu adalah 1 jam untuk setiap materi, dalam masa 2 hari yang dilakukan dalam sebulan. Tanggal Kursus Pra Perkawinan juga telah ditetapkan awal untuk satu tahun.
- f) Calon pengantin yang mengikuti suscantin di KEMENAG Kota Surabaya tidak akan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti suscantin, dan sertifikat tersebut mungkin akan diberikan jika dana yang ada mencukupi. Manakala calon pengantin yang mengikuti Kursus Pra Perkawinan di JAIS Bagian Bintulu wajib diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus tersebut.